



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER - 02/MBU/2010

TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN
PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta menciptakan nilai tambah bagi Badan Usaha Milik Negara, maka Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara perlu dikelola secara optimal dan bagi Aktiva Tetap yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dapat dihapusbukukan dan dipindahtangankan;
- b. bahwa agar penghapusbukuan dan pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan, maka pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- c. bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara jo Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 01-MBUMN/2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara dan Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 02/M.MBU/2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Berupa Rumah Dinas Badan Usaha Milik Negara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan BUMN, oleh karena itu perlu diperbaharui;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai tata cara penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset BUMN diatur dengan Peraturan Menteri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang...../2

44/1



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5. Organ Persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

6. Organ...../3

AM



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 3 -

6. Organ Perum adalah Menteri, Dewan Pengawas dan Direksi.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar Perseroan.
8. Dewan Komisaris adalah Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi .
9. Dewan Pengawas adalah Organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.
10. Direksi adalah Organ Persero atau Organ Perum yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero atau Perum untuk kepentingan Persero atau Perum, sesuai dengan maksud dan tujuan Persero atau Perum serta mewakili Persero atau Perum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun .
12. Penghapusbukuan adalah setiap tindakan menghapuskan Aktiva Tetap BUMN dari pembukuan atau neraca BUMN.
13. Pemindahtanganan adalah setiap tindakan mengalihkan Aktiva Tetap BUMN yang mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan atas Aktiva Tetap dimaksud kepada pihak lain.
14. Penjualan adalah setiap tindakan Pemindahtanganan dengan menerima pembayaran dalam bentuk uang.
15. Tukar-menukar adalah setiap tindakan Pemindahtanganan dengan menerima penggantian utama/pokok dalam bentuk barang.
16. Ganti Rugi adalah setiap tindakan Pemindahtanganan dengan menerima penggantian dalam bentuk uang dan/atau barang.
17. Penawaran Umum adalah penjualan Aktiva Tetap yang ditawarkan secara terbuka kepada masyarakat dan/atau badan hukum sebagai calon pembeli.
18. Penawaran Terbatas adalah penjualan Aktiva Tetap yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas sekurang-kurangnya dua calon pembeli potensial.
19. Penunjukan Langsung adalah penjualan Aktiva Tetap yang dilakukan secara langsung kepada satu calon pembeli.
20. Rumah Dinas adalah rumah milik BUMN yang ditetapkan peruntukannya untuk ditempati oleh karyawan BUMN yang bersangkutan sebagai penghuni sah.
21. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik BUMN yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional BUMN oleh karyawan sebagai pemakai sah.
22. Penghuni Sah adalah penghuni yang dalam hal penghuniannya atas Rumah Dinas milik BUMN telah seizin atau memiliki surat penghunian dari BUMN yang bersangkutan atau instansi yang berwenang pada saat izin tersebut diberikan.
23. Pemakai Sah adalah pemakai yang dalam hal pemakaiannya atas Kendaraan Dinas milik BUMN telah seizin atau memiliki surat pemakaian dari BUMN yang bersangkutan atau instansi yang berwenang pada saat izin tersebut diberikan.

24. Kepentingan...../4

AM



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 4 -

24. Kepentingan Umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang pembangunan untuk kepentingan umum.
25. Tim Penaksir Harga adalah tim yang dibentuk oleh Direksi atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Direksi, untuk menetapkan taksiran harga minimum Aktiva Tetap yang akan dijadikan dasar penetapan harga jual, nilai tukar, dan nilai ganti rugi Aktiva Tetap.
26. Tim Penjualan adalah tim yang dibentuk oleh Direksi atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Direksi, untuk melakukan Penjualan.

Pasal 2

- (1) RUPS/Menteri dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan anggaran dasar, memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan atau penolakan hanya terhadap usul Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan Aktiva Tetap yang disampaikan oleh Direksi.
- (2) Selain Organ Persero atau Organ Perum, pihak manapun dilarang ikut campur dalam proses dan pengambilan keputusan mengenai Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak lain.

BAB II
PENGHAPUSBUKUAN

Pasal 3

- (1) Penghapusbukuan dilakukan karena:
 - a. Pemindahtanganan;
 - b. Kondisi Tertentu.
- (2) Kondisi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Penghapusbukuan terhadap Aktiva Tetap yang :
 - a. hilang;
 - b. musnah;
 - c. rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (*total lost*);
 - d. biaya Pemindahtangannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan tersebut;
 - e. dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi Aktiva Tetap yang lain yang anggarannya telah ditetapkan oleh RUPS/Menteri mengenai pengesahan RKAP;
 - f. dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain yang direncanakan dalam RKAP;
 - g. berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Aktiva Tetap tersebut tidak lagi menjadi milik atau dikuasai oleh BUMN.
- (3) Menteri dapat menetapkan Kondisi Tertentu selain yang diatur pada ayat (2) Pasal ini.

BAB III...../5

AM



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 5 -

**BAB III
PEMINDAHTANGANAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 4

Pemindahtanganan dilakukan dengan cara:

- a. Penjualan;
- b. Tukar Menukar;
- c. Ganti Rugi;
- d. Aktiva Tetap Dijadikan Penyertaan Modal;
- e. Cara Lain.

**Bagian Kedua
Penjualan**

Pasal 5

- (1) Pemindahtanganan dengan cara Penjualan dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari persyaratan sebagai berikut :
 - a. Secara teknis dan/atau ekonomis sudah tidak menguntungkan bagi BUMN apabila tetap dipertahankan keberadaannya;
 - b. Secara teknis dan/atau ekonomis terdapat alternatif atau pengganti lain yang lebih menguntungkan bagi BUMN;
 - c. Peruntukkan bagi Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RUTR/RUTRWK yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Diperlukan oleh kementerian atau lembaga Negara/Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kenegaraan atau pemerintahan;
 - e. Bagian dari program restrukturisasi dan penyehatan BUMN; atau
 - f. Satu-satunya alternatif sumber dana bagi BUMN untuk kebutuhan yang sangat mendesak.
- (2) Penjualan dilakukan sepanjang hal tersebut memberikan dampak yang lebih baik bagi BUMN.

Pasal 6

Penjualan dapat dilakukan dengan cara Penawaran Umum, Penawaran Terbatas dan Penunjukan Langsung.

Pasal 7

- (1) Penjualan dengan cara Penawaran Umum dilakukan secara terbuka dengan pengumuman luas, minimal melalui 1 (satu) media cetak dan/atau website BUMN yang bersangkutan yang bertujuan untuk memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak.
- (2) Pelaksanaan Penawaran Umum dilakukan oleh Tim Penjualan.

(3) Dalam rangka...../6

KM



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 6 -

- (3) Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, Tim Penjualan dapat meminta pelaksanaannya dilakukan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang.
- (4) Pelaksanaan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lelang.
- (5) Biaya operasional dan honorarium Tim Penjualan ditetapkan oleh Direksi dan dibebankan pada BUMN yang bersangkutan.

Pasal 8

Penjualan dengan cara Penawaran Terbatas dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari persyaratan sebagai berikut :

- a. telah dilakukan Penawaran Umum sebanyak 2 (dua) kali namun tidak terjual; atau
- b. terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan aktiva tetap hanya dapat dijual kepada beberapa pihak tertentu.

Pasal 9

Penjualan melalui Penunjukan Langsung hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari persyaratan sebagai berikut :

- a. telah dilakukan Penawaran Terbatas sebanyak 2 (dua) kali namun tidak terjual;
- b. diperuntukkan bagi Kepentingan Umum;
- c. terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan aktiva tetap hanya dapat dijual kepada satu pihak tertentu dan tidak memungkinkan dijual kepada pihak lain;
- d. Rumah Dinas yang dijual kepada Penghuni Sah (apabila sudah ditetapkan untuk dijual kepada Penghuni Sah);
- e. Kendaraan Dinas yang dijual kepada Pemakai Sah (apabila sudah ditetapkan untuk dijual kepada Pemakai Sah);
- f. Penjualan dilakukan kepada BUMN lain atau anak perusahaan BUMN yang sahamnya 90% (sembilan puluh persen) atau lebih dimiliki oleh BUMN; atau
- g. Penjualan dilakukan kepada kementerian atau lembaga Negara/Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kenegaraan atau pemerintahan.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar

Pasal 10

- (1) Tukar-menukar dapat dilakukan apabila :
 - a. merupakan alternatif yang paling menguntungkan bagi BUMN; atau
 - b. untuk Kepentingan Umum;
- (2) Nilai barang milik pihak lain yang dipertukarkan dengan Aktiva Tetap BUMN, minimal sama dengan nilai Aktiva Tetap milik BUMN yang dipertukarkan.
- (3) Dalam hal nilai barang milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih rendah daripada nilai Aktiva Tetap BUMN yang dipertukarkan, maka pihak lain tersebut wajib menambah kekurangan nilai aktiva tersebut dengan membayar tunai.
- (4) Dalam hal nilai barang milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi daripada nilai Aktiva Tetap BUMN yang dipertukarkan, maka BUMN dapat menambah kekurangan nilai aktiva tersebut dengan membayar tunai, sepanjang tukar menukar tersebut dilakukan karena kebutuhan BUMN yang bersangkutan.

(5) Direksi...../7

Handwritten signature



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 7 -

- (5) Direksi wajib mempertimbangkan potensi barang milik pihak lain yang dipertukarkan dengan Aktiva Tetap BUMN.

**Bagian Keempat
Ganti Rugi**

Pasal 11

Ganti Rugi hanya dapat dilakukan untuk Pemindahtanganan Aktiva Tetap dalam rangka Kepentingan Umum.

**Bagian Kelima
Aktiva Tetap Dijadikan Penyertaan Modal**

Pasal 12

Pemindahtanganan Aktiva Tetap untuk Dijadikan Penyertaan Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal BUMN pada perusahaan lain.

**Bagian Keenam
Cara Lain**

Pasal 13

- (1) Pemindahtanganan dengan Cara Lain, hanya dapat dilakukan oleh BUMN apabila:
- a. pemindahtanganan dengan cara Penjualan, Tukar Menukar, Ganti Rugi dan Aktiva Tetap Dijadikan Penyertaan Modal tidak dapat dilakukan;
 - b. Aktiva Tetap yang dipindahtangankan nilainya tidak signifikan terhadap nilai total aset BUMN yang bersangkutan; dan
 - c. tidak mengganggu kegiatan operasional/bukan Aktiva Tetap produktif BUMN;
- (2) Pelaksanaan Cara Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan RUPS/Menteri dan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan.

**BAB IV
PERSETUJUAN PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN**

**Bagian Kesatu
Persetujuan Penghapusbukuan**

Pasal 14

- (1) Persetujuan Penghapusbukuan karena Kondisi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diberikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

(2) Persetujuan...../8

[Handwritten signature]



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 8 -

- (2) Persetujuan Penghapusbukuan karena Kondisi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, diberikan oleh RUPS/Menteri.
- (3) Ketentuan dalam Pasal ini dapat diatur lain dalam Anggaran Dasar BUMN.

Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 15

Direksi BUMN wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau RUPS/Menteri untuk melakukan Pemindahtanganan Aktiva Tetap sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BUMN.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Persetujuan

Pasal 16

- (1) Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan persetujuan dimaksud.
- (2) Dalam hal Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan belum dapat direalisasikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat mengajukan permohonan persetujuan izin baru disertai penjelasan mengenai kendala pelaksanaan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut serta rencana penyelesaian pelaksanaan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal pelaksanaan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva tetap terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Direksi mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas disertai dengan :
 - 1) kajian legal atas aktiva tetap yang dimohonkan penghapusbukuannya;
 - 2) kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang akan diperoleh BUMN);
 - 3) penjelasan mengenai alasan Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan;

4) rencana...../9

Handwritten signature



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 9 -

- 4) rencana investasi pengganti/pembangunan kembali atas aktiva tetap yang akan dibongkar dimana anggarannya telah ditetapkan dalam RKAP yang disahkan oleh RUPS/Menteri.
 - 5) dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan, berita acara (apabila hilang/musnah) serta data lain berupa lokasi/peta lokasi, jenis, spesifikasi, nilai perolehan, nilai buku, tahun perolehan, kondisi aktiva tetap dan foto kondisi terakhir;
 - 6) cara Pemindahtanganan yang diusulkan (khusus untuk pelaksanaan Pemindahtanganan).
- b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan dari Direksi.
 - c. Dalam hal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum dapat memberikan persetujuan tertulis karena memerlukan data atau informasi lain, maka hal tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah harus memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima atau memperoleh data atau informasi lain yang dibutuhkan.
- (2) Dalam hal tatacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan ketentuan anggaran dasar, maka ketentuan anggaran dasar yang diberlakukan.
 - (3) Dalam hal tatacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diatur dalam anggaran dasar, maka tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberlakukan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal, pelaksanaan Penghapusbukuan atau Pemindahtanganan dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS/Menteri, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Direksi mengajukan permohonan tanggapan tertulis kepada Komisaris/Dewan Pengawas disertai dengan:
 - 1) kajian legal atas aktiva tetap yang dimohonkan penghapusbukuannya;
 - 2) kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang akan diperoleh Perusahaan);
 - 3) penjelasan mengenai alasan Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan;
 - 4) dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan, berita acara (apabila hilang/musnah) serta data lain berupa lokasi/peta lokasi, jenis, spesifikasi, nilai perolehan, nilai buku, tahun perolehan, kondisi aktiva tetap dan foto kondisi terakhir;
 - 5) cara Pemindahtanganan yang diusulkan (khusus untuk pelaksanaan Pemindahtanganan).

b. Dewan Komisaris...../10



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 10 -

- b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari yang ditujukan kepada Direksi setelah menerima permohonan dari Direksi;
 - c. Dalam hal Komisaris/Dewan Pengawas belum dapat memberikan tanggapan tertulis karena memerlukan data atau informasi lain, maka hal tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah harus memberikan tanggapan tertulis kepada Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima atau memperoleh data atau informasi lain yang dibutuhkan;
 - e. Dalam hal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka Direksi dapat meminta persetujuan kepada RUPS/Menteri disertai dengan penjelasan bahwa usulan tersebut tanpa tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas karena belum diperoleh dalam kurun waktu yang ditetapkan.
 - f. Setelah memperoleh tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Direksi mengajukan permohonan kepada RUPS/Menteri disertai dengan :
 - 1) tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau penjelasan mengenai tidak adanya tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - 2) kajian legal atas aktiva tetap yang dimohonkan penghapusbukuannya;
 - 3) kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang akan diperoleh BUMN);
 - 4) penjelasan mengenai alasan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan;
 - 5) dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan, berita acara (apabila hilang/musnah) serta data lain berupa lokasi/peta lokasi, jenis, spesifikasi, nilai perolehan, nilai buku, tahun perolehan, kondisi aktiva tetap, penetapan mengenai RUTR/W dan foto kondisi terakhir;
 - 6) cara Pemindahtanganan (khusus untuk pelaksanaan Pemindahtanganan).
 - g. RUPS/Menteri sudah harus memberikan persetujuan atau tanggapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan dari Direksi BUMN;
 - h. Dalam hal RUPS/Menteri belum dapat memberikan persetujuan atau tanggapan karena memerlukan data atau informasi lain, maka hal tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h, RUPS/Menteri sudah harus memberikan persetujuan atau penolakan kepada Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima atau memperoleh data atau informasi lain yang dibutuhkan.
- (2) Dalam hal tatacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan ketentuan anggaran dasar, maka ketentuan anggaran dasar yang diberlakukan.
 - (3) Dalam hal tatacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diatur dalam anggaran dasar, maka tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberlakukan.

BAB VI...../11

AM



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 11 -

BAB VI
TATA CARA PEMINDAHTANGANAN RUMAH DINAS

Pasal 19

- (1) Rumah Dinas pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. sudah tidak dipergunakan lagi oleh perusahaan;
 - b. tidak prospektif dikembangkan untuk memberikan penghasilan yang lebih menguntungkan; atau
 - c. diperuntukkan untuk Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan RUTR/RUTRWK yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah Dinas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dikelola untuk memberikan pendapatan yang optimal bagi perusahaan.
- (4) Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Rumah Dinas dilakukan sesuai dengan prosedur Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Rumah Dinas ditawarkan terlebih dahulu kepada Penghuni Sah.
- (2) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditawarkan, Penghuni Sah wajib untuk menyatakan berminat membeli atau tidak Rumah Dinas dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penghuni Sah belum memberikan jawaban, maka dianggap tidak berminat untuk membeli Rumah Dinas.
- (4) Apabila Penghuni Sah sudah menyatakan kesediaannya untuk membeli Rumah Dinas, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Penghuni Sah sudah harus mengajukan permohonan pembelian Rumah Dinas tersebut kepada BUMN.

Pasal 21

Dalam hal penjualan Aktiva Tetap berupa tanah dilakukan terhadap satu areal yang di dalamnya terdapat Rumah Dinas, Direksi dapat menjual keseluruhan areal tersebut dalam satu paket termasuk Rumah Dinas tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada Penghuni Sah untuk membeli Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, setelah melakukan pengkajian yang menunjukkan bahwa penjualan dalam satu paket lebih menguntungkan perusahaan.

BAB VII
TATA CARA PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN DINAS

Pasal 22

- (1) Kendaraan Dinas pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. sudah tidak dipergunakan lagi oleh perusahaan; atau
 - b. apabila...../12

AM



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 12 -

- b. apabila dipertahankan akan memberikan beban yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.
- (3) Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Kendaraan Dinas dilakukan sesuai dengan prosedur Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Kendaraan Dinas ditawarkan terlebih dahulu kepada Pemakai Sah.
- (2) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditawarkan, Pemakai Sah wajib untuk menyatakan berminat membeli atau tidak Kendaraan Dinas dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemakai Sah belum memberikan jawaban, maka dianggap tidak berminat untuk membeli Kendaraan Dinas.
- (4) Apabila Pemakai Sah sudah menyatakan kesediaannya untuk membeli Kendaraan Dinas, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Pemakai Sah sudah harus mengajukan permohonan pembelian Kendaraan Dinas tersebut kepada BUMN.

BAB VIII
PELAKSANAAN
PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penghapusbukuan

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Penghapusbukuan karena Kondisi Tertentu dilakukan oleh Direksi setelah memperoleh izin berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan Penghapusbukuan karena Pemindahtanganan, dilakukan oleh Direksi setelah terjadi Pemindahtanganan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemindahtanganan

Pasal 25

Pemindahtanganan dilakukan oleh Direksi BUMN sesuai dengan cara Pemindahtanganan yang disetujui oleh RUPS/Menteri atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan nilai jual Aktiva Tetap yang optimal, Direksi BUMN dapat menggunakan jasa pihak lain yang memiliki kompetensi dalam bidangnya dalam rangka melaksanakan pemasaran penjualan dari Aktiva Tetap dimaksud dengan tetap mempertimbangkan manfaatnya bagi BUMN.

(2) Pemilihan...../13

10/1



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 13 -

- (2) Pemilihan dan penunjukan jasa pihak lain untuk melaksanakan tugas pemasaran penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direksi berdasarkan peraturan pengadaan barang dan jasa BUMN yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BUMN atau anak perusahaan BUMN yang sahamnya 90% (sembilan puluh persen) dimiliki oleh BUMN, penunjukannya dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.

Pasal 27

Pelaksanaan pemindahtanganan dengan cara Penjualan dan Tukar Menukar sudah harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan calon pembeli dan calon penukar, dengan memperhatikan masa berlakunya persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB IX
PENAKSIRAN HARGA MINIMUM

Bagian Kesatu
Penetapan Harga Taksiran

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menetapkan harga jual, nilai tukar, dan nilai ganti rugi minimum atas Aktiva Tetap BUMN, RUPS/Menteri atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangan pemberian persetujuan, dapat menetapkan agar Direksi membentuk Tim Penaksir Harga atau menggunakan jasa perusahaan penilai.
- (2) Dalam hal RUPS/Menteri atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak memberikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dengan kewenangannya sendiri membentuk Tim Penaksir Harga atau menggunakan jasa perusahaan penilai.
- (3) Dalam hal dibentuk Tim Penaksir Harga, maka Tim tersebut beranggotakan wakil-wakil dari Kementerian BUMN, BUMN yang bersangkutan, dan instansi lain yang dianggap perlu.
- (4) Masa tugas Tim Penaksir Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku persetujuan Pemindahtanganan atau dengan telah terlaksananya pemindahtanganan aktiva tetap, mana yang lebih dahulu.
- (5) Taksiran harga jual, nilai tukar, dan nilai ganti rugi minimum yang ditetapkan oleh Tim Penaksir Harga atau perusahaan penilai, berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang diberikan.

Pasal 29

- (1) Direksi dapat melakukan penyesuaian terhadap nilai jual tanah dan bangunan apabila tidak mendapatkan penawaran dengan nilai yang sama atau dengan nilai lebih tinggi daripada harga minimum yang ditetapkan oleh Tim Penaksir Harga atau perusahaan penilai atau Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

(2) Penyesuaian...../14

AM



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 14 -

- (2) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Direksi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah 2 (dua) kali melakukan Penawaran Umum dan 3 (tiga) kali melakukan Penawaran Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Pasal 8, namun tidak ada pembeli atau penawar sesuai dengan harga taksiran atau NJOP; atau
 - b. Tidak memperoleh calon pembeli potensial untuk dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan harga taksiran atau NJOP; dan
 - c. Berdasarkan hasil pengkajian Konsultan Independen, Pemindahtanganan dengan harga yang ditawarkan akan lebih menguntungkan BUMN dibandingkan dengan tetap mempertahankan Aktiva Tetap tersebut; dan/atau
 - d. Adanya kebutuhan yang mendesak bagi BUMN sesuai dengan hasil kajian Direksi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi meminta pendapat dari:
 - a. Kejaksaan Agung dan/atau Kejaksaan Tinggi setempat; dan/atau
 - b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- (4) Dalam hal pelaksanaan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan NJOP, selain meminta pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi meminta pula pendapat dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Bagian Kedua
Biaya Tim Penaksir Harga
dan Jasa Perusahaan Penilai

Pasal 30

Biaya operasional dan honorarium anggota Tim Penaksir Harga atau biaya jasa perusahaan penilai ditetapkan oleh Direksi, yang dibebankan kepada BUMN yang bersangkutan.

BAB X
PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran atas transaksi Pemindahtanganan disetorkan langsung ke kas BUMN dan dilakukan secara tunai/sekaligus pada hari pelaksanaan pemindahtanganan dilakukan.
- (2) RUPS/Menteri dapat memberikan persetujuan atas usul Direksi untuk menetapkan cara pembayaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
LAPORAN PELAKSANAAN
PENGHAPUSBUKUAN DAN/ATAU PEMINDAHTANGANAN

Pasal 32

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan kepada RUPS/Menteri atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangan pemberian persetujuan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya pelaksanaan Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan.

(2) Dalam...../15

AM



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 15 -

- (2) Dalam hal tidak terjadi transaksi Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan, Direksi wajib melaporkannya kepada RUPS/Menteri atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangan pemberian persetujuan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa berlaku persetujuan berakhir atau pembatalan rencana Penghapusbukuan atau Pemindahtanganan dimaksud.
- (3) Dalam hal laporan diberikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, maka tembusannya disampaikan kepada RUPS/Menteri, begitu pula sebaliknya.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN dalam rangka likuidasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai likuidasi BUMN.

Pasal 34

- (1) Persero Terbuka dan Perseroan Terbatas yang tidak seluruh modalnya dimiliki oleh Negara, dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini sepanjang disetujui dalam RUPS perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Aktiva tetap berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) tidak termasuk yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Peraturan ini berlaku pula bagi Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN yang berada di Luar Negeri sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di Negara tempat Aktiva Tetap berada.

Pasal 35

Penjualan Aktiva Tetap dengan tata cara selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 36

Terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Direksi BUMN dilarang memberi izin kepada pihak selain karyawan untuk menempati rumah dinas.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XIV...../16

PM



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 16 -

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;
2. Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 01-MBUMN/2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara dan Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 02-MBUMN/2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Berupa Rumah Dinas Badan Usaha Milik Negara;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Juli 2010

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Ttd.

MUSTAFA ABUBAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Humas

Herman Hidayat
NIP 19590709 198003 1 001